

Judul : Kalau Dibiarkan, Akan Terus Membesar Loh: Impor Pakaian Bekas
Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Impor Pakaian Bekas Kalau Dibiarkan, Akan Terus Membesar Lho

WAKIL Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mendesak agar impor pakaian bekas segera dihentikan. Impor pakaian bekas ini dapat menggerus martabat bangsa. Karenanya, selain menghancurkan industri tekstil lokal, impor pakaian bekas juga mematikan usaha mikro dan ultra mikro.

“Semuanya bisa diproduksi dengan murah di Indonesia tanpa perlu mengimpor, apalagi yang diimpor adalah pakaian bekas. Industri pakaian bukan industri canggih. Impor pakaian bekas harus dihentikan segera,” ujar Politisi Partai NasDem ini, kemarin.

Jika tidak segera dihentikan lewat regulasi dan *law enforcement* yang tegas, lanjut Gobel, impor pakaian bekas akan terus meningkat. Sebab itu, Pemerintah diminta tidak boleh membiarkan hal buruk ini terus berlangsung. Terlebih, impor pakaian bekas bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi yang selama ini selalu menekankan pentingnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Gobel melanjutkan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, DPR akan memanggil menteri terkait. Industri tekstil masih sangat dibutuhkan Indonesia.

“Akibat pandemi, belum pulihnya rantai pasok, dan kondisi global yang tidak menentu, ekspor tekstil dari Indonesia turun tajam. Banyak industri tekstil yang terpaksa mem-PHK-kan karyawan dan terancam bangkrut,” tegasnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan membeberkan, sepanjang tahun 2022 telah melakukan penindakan terhadap impor pakaian bekas sebanyak 234 kali. Penindakan terhadap 6.177 ball pakaian bekas. “Perkiraan nilai barang sebesar Rp24,21 miliar,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, kemarin.

Nirwala mengatakan, nilai penindakan tersebut mengalami peningkatan dari beberapa waktu sebelumnya. Pada tahun 2021 ada 165 penindakan dengan nilai perkiraan Rp 17,42 miliar. Lalu pada tahun 2020 sebanyak 169 kali dengan nilai Rp 10,37 miliar.

Nirwala mengatakan, secara umum titik rawan pemasukan pakaian bekas melalui pesisir Timur Sumatera, Batam, Kepulauan Riau dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi. Modusnya dengan menyembunyikan pakaian bekas impor pada barang lain (*undeclare*).

“Via Pelabuhan tidak resmi dengan modus disembunyikan pada barang lain,” kata dia.

Selain itu, ada juga pakaian impor bekas yang masuk melalui perbatasan Kalimantan, utamanya di Kalimantan Barat seperti Jagoi Babang, Sintete, Entikong.

Modusnya menyembunyikan pakaian bekas pada barang pelintas batas, barang bawaan penumpang atau menggunakan jalur-jalur kecil melewati hutan yang sulit terdeteksi oleh petugas. ■ TIF